JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja
P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1083
VOLUME 6 NO 2

ANALISIS DESKRIPSI DAN STANDARISASI PERATURAN DESA MAJASARI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN TKI ASAL DESA MAJASARI TAHUN 2018 – 2020

Nidaul Muthmainnah[1]
Dede Sri Kartini[2]
Neneng Yanu Yuningsih[3]

Universitas Padjadjaran[1,2,3]

Jl. Bukit Dago Utara No. 25, Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135[1,2,3]

Alamat email Koresponden: nidaul20001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

The Majasari Village Government has Perdes No. 3 of 2012 concerning the protection of PMI from Majasari Village which aims to provide legal protection and minimize cases experienced by PMI and prospective PMI. This research uses descriptive quantitative methods with data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The result of this research is that there are still conditions in the field where it is not in accordance with what is stated in the perdes.

Keywords: Analysis, Standardization, Village Regulation, PMI Protection.

ABSTRAK

Pemdes Majasari memiliki Perdes No. 3 tahun 2012 tentang perlindungan PMI Asal Desa Majasari yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan meminimalisir kasus yang dialami oleh PMI serta calon PMI. Penelitian ini menggunakan metode kuallitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat kondisi dilapangan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam perdes tersebut.

Kata Kunci/Keywords : Analisis, Standarisasi, Peraturan Desa, Perlindungan PMI.

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1083
VOLUME 6 NO 2

PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2017). Mengacu pada data Pekerja Migran Indonesia (PMI) se-Indonesia yang tersedia dilaman web milik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Pekerja Migran Indonesia Tahun 2018-2020

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	283,640 jiwa
2	2019	276,553 jiwa
3	2020	113,173 jiwa

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021

Tingginya angka PMI disebabkan oleh tingginya angka pencari kerja yang tidak sebanding dengan angka lowongan pekerjaan. Mengutip dari laman money.kompas.com penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia adalah kemajuan teknologi tetapi tidak diimbangi dengan keterampilan yang memadai; pertumbuhan jumlah penduduk yang terlalu cepat; angkatan kerja tidak memenuhi kualifikasi persyaratan; sektor industri tidak bersih karena pola investasi cenderung padat modal; ketidak stabilan sektor perekonomian, politik serta keamanan; pajak penghasilan (PPn) yang tinggi sehingga beberapa orang memilih untuk mengurangi jam bekerja; upah yang tidak sesuai; tidak memiliki inisiatif untuk berwirausaha; adanya diskriminasi ras, gender serta difabel. Angka pengangguran yang tinggi dan terus meningkat tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan mengakibatkan ketatnya persaingan sehingga banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri (Pratama, 2021).

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1083
VOLUME 6 NO 2

Tingginya angka PMI juga berbarengan dengan tingginya angka kasus permasalahan yang dialami oleh PMI saat bekerja diluar negeri dan ada pula kasus penipuan yang dialami oleh calon PMI. Salah satu PMI yang mendapatkan masalah saat diluar negeri adalah Casmi (TimRedaksi, 2021). Casmi, PMI asal Desa Sukamulya, Kabupaten Indramayu yang bekerja sebagai ART di Arab Saudi. Casmi mengalami hilang kontak dengan keluarga selama 12 tahun dan tidak menerima gaji selama 5 tahun terakhir. KBRI sudah berkomunikasi dengan majikan Casmi untuk membayar gaji yang seharusnya diterima oleh Casmi dan sang majikan berjanji akan melunasinya paling lambat pada Agustus 2021 tetapi tidak ditepati. Maka dari itu KBRI menjemput paksa Casmi didampingi dengan kepolisian setempat.

Maka dari itu, Pemdes Majasari men-sah-kan Peraturan Desa No. 3 tahun 2012 tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari. Berikut adalah tujuan dari Perdes No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari:

a. Memberikan jaminan kepastian hukum;
b. Meminimalisir dan mengantisipasi berbagai penipuan terhadap calon PMI Asal Desa Majasari;
c. Dapat membantu meyelesaikan masalah yang dihadapi oleh PMI Asal Desa Majasari saat berada diluar negeri;
d. Memberikan perlindungan secara hukum kepada anak-anak dari PMI.

Perdes tersebut memuat beberapa ketentuan untuk calon PMI, PMI, PMI purna, keluarga PMI dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau saat ini disebut dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Perdes tersebut bukan hanya memuat hal-hal terkait administrasi, tetapi juga memuat pesan-pesan moral. Beberapa pesan moral yang tercantum dalam Perdes tersebut adalah anak dari PMI harus

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1083
VOLUME 6 NO 2

tetap diberikan perlindungan, baik oleh keluarga maupun oleh pemerintah desa. Selain itu juga, memberikan pengertian kepada keluarga dari PMI untuk mengelola hasil dari luar negeri dengan baik agar sepulang bekerja dari luar negeri mereka tidak perlu kembali menjadi PMI. Pemerintah Desa Majasari juga melakukan pertemuan dengan calon PMI dan keluarga dari calon PMI untuk memberikan wejangan dan menumbuhkan rasa saling percaya antara calon PMI dan keluarga yang ditinggalkan.

Artikel yang ditulis oleh Iqbal Bachtiar Guntara dan Lena Satlita yang berjudul "Implementasi Peraturan Desa Majasari Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Desa Majasari" (Guntara & Satlita, 2017). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori yang digunakan adalah menurut Mazmanian dan Sabatier yaitu tiga kelompok variable untuk mengetahui implementasi suatu kebijakan (karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variable lingkungan). Kesimpulan dari artikel tersebut adalah implementasi perdes ini masih belum terlaksana dengan maksimal. Penyebabnya adalah karena anggaran untuk implementasi perdes tidak masuk dalam APBDes, minimnya perangkat desa, tidak adanya pendampingan pada kelompok usaha purna PMI Majasari, massih minimnya kesadaran calon PMI dan PMI purna serta P3MI untuk melapor ke pemerintah desa, dan masih ada beberapa kesuitan dalam peternakan sapi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis isi dari Perdes No. 3 tahun 2012 tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari sesuai dengan kondisi dilapangan. Selain itu diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Majasari untuk implementasi Perdes No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari selanjutnya.

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1083
VOLUME 6 NO 2

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawamcara serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data.

KERANGKA TEORI

Pemerintah

Pemerintah sebagai suatu organisasi yang dibentuk sebagai hasil musyawarah atau *consensus* dari semua pelaku politik baik pelaku individu, kelompok atau organisasi. Pemerintahan hampir disemua negara bersifat bertingkat. Indonesia memiliki lima tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau daerah tingkat I, pemerintah kabupaten / kotamadya atau daerah tingkat II, kecamatan dan desa atau kelurahan.

Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintahan suatu negara yang berdaulat secara *de facto* ataupun *de jure* serta memiliki struktur dan infrastruktur yang menjalankan hukum dan memiliki kekuasaan untuk mengatur serta melindungi rakyatnya dalam sebuah wilayah yang tetap (Ferizaldi 2016).

Peraturan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa dapat membentuk peraturan desa. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa sebagaimana daerah

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1083
VOLUME 6 NO 2

membuat peraturan daerah (Nurcholis 2011). Peraturan desa merupakan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa tersebut. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan dengan masyarakat. Jika masyarakat tidak setuju akan rancangan peraturan desa, maka masyarakat berhak untuk memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa.

Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Paraturan Desa.Rancangan peraturan desa yang sudah disetujui oleh Pemerintah desa dan BPD wajib diserahkan kepada Bupati/Walikota untuk di evaluasi paling lama 20 hari kerja. Bupati/Walikota tidak diberikan batas waktu maximum untuk melakukan evaluasi. Setelah evaluasi diberikan kepada desa, maka kepala desa memiliki waktu paling lama 20 hari kerja untuk melakukan koreksi.

Peraturan desa dibentuk harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi (Nurcholis 2011):

a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat diilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan;
g. Keterbukaan.

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1083
VOLUME 6 NO 2

Deskripsi dan Standarisasi

Tujuan tahap ini adalah mengetahui standar yang telah ditetapkan sebagai pembanding dengan keadaan yang sebenarnya. Standar patokan keberhasilan dapat diambil dari peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan atau berdasarkan teori yang ada. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindukan TKI Asal Desa Majasari akan menjadi patokan standarisasi kegiatan (Winarno, 2011).

PEMBAHASAN

Definisi deskripsi menurut KBBI adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci; uraian. Sedangkan standarisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan; pembakuan. Tujuan tahap ini adalah mengetahui standar yang telah ditetapkan sebagai pembanding dengan keadaan yang sebenarnya. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindukan TKI Asal Desa Majasari akan menjadi patokan standarisasi kegiatan. Perdes No. 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Asal Desa Majasari memiliki sembilan bab dengan 23 pasal.

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 membahas istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Desa No. 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dalam Bab I sehingga tidak ada salah penafsiran. Pada bab ini terdapat sebelas poin yang dipaparkan. Bab II Pra Penempatan TKI Pasal 2 sampai Pasal 9. Pasal tersebut memuat beberapa ketentuan administrasi bagi P3MI selaku perekrut dan calon PMI. Kondisi di lapangan masih ada masyarakat yang memilih untuk bekerja melalui P3MI illegal dan memilih menjadi PMI illegal.

Pemdes Majasari terus-menerus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang bahaya P3MI illegal, seperti saat ada pentas seni dan rapat desa. Tetapi pada kenyataannya masih ada masyarakat yang

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1083
VOLUME 6 NO 2

menggunakan jasa P3MI illegal. Penyebabnya adalah karena mereka merasa Pemdes Majasari mempersulit dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Sedangkan P3MI illegal memberikan segala kemudahan, sehingga calon PMI dapat dengan cepat untuk berangkat bekerja ke luar negeri.

Bab III membahas tentang Purna Penempatan terdiri atas tiga pasal. Pasal 10 berbunyi, sebagai berikut:

> "TKI yang pulang ke daerah asal harus memberitahukan kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan (ketika masih berada di negara penempatan dan atau setelah berada di rumah) dan setelah kepulangannya. Pemerintah desa melakukan pendataan terhadap TKI yang pulang dalam bentuk pendataan terhadap kasus-kasus eksploitasi, trafiking dan kekerasan yang dialami TKI. Pemerintah desa merujuk laporan kasus-kasus eksploitasi, trafiking dan kekerasan yang dialami TKI kepada Kepolisian, PPT maupun lembaga lain yang terkait".

Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak melapor kepada Pemerintah Desa. Alasannya adalah karena sudah terlalu lelah dan ingin melepas rindu akan keluarga. Alasan lain diutarakan oleh salah satu PMI purna yang dimana saat pulang tidak melapor kepada Pemdes Majasari karena mengikuti masyarakat sekitar yang tidak memberikan laporan kepada Pemdes Majasari. Akhirnya tidak melapor kepada Pemdes Majasari saat PMI pulang dari luar negeri menjadi kebiasan.

Selanjutnya Pemerintah Desa Majasari yang harus jemput bola saat mendapatkan laporan dari RT atau RW sehingga implementasi akan pasal 11 dan pasal 12 tetap dapat terlaksana tentang pendataan. RT atau RW akan memberikan laporan kepada Pemdes Majasari jika ada PMI yang pulang dari luar negeri. Maka Pemdes Majasari yang akan menemui PMI tersebut untuk melakukan pendataan.

Bab IV Perlindungan TKI Asal Desa Majasari Pasal 13 dan Pasal 14, Pemerintah Desa Majasari benar-benar melindungi PMI asal Desa Majasari. Hal ini dapat terlihat saat dimana Pemdes Majasari siap membantu PMI

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1083
VOLUME 6 NO 2

Asal Desa Majasari yang terkena masalah. Pemdes Majasari pun tidak akan memberikan surat izin kepada calon PMI yang tidak mematuhi aturan *save migration*. Selain itu, Pemdes Majasari juga terus menggencarkan *save migration* kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi akan masalah.

Bab V Perlindungan Anak Pasal 15 sampai Pasal 17. Pemdes Majasari memberikan pelatihan kepada anak-anak seperti pelatihan bercocok tanam, teknologi komunikasi dan informasi. Pemdes Majasari juga memberikan pesan dan tujuan dari diadakan pelatihan tersebut, contohnya adalah saat memberikan pelatihan bercocok tanam, Pemdes Majasari juga *menyempilkan* pesan bahwa semua yang dilakukan membutuhkan proses, sabar dan ke-tekun-an.

Bab VI Peran Pemerintah Desa Pasal 18 tentang kewajiban dari Pemerintah Desa Majasari. Implementassinya Pemerintah Desa Majasari dapat menjalankan perannya dengan baik dan tidak mempersulit masyarakat. Bab VII memaparkan tentang Sanksi-Sanksi yang terdiri atas dua pasal, yaitu:

> "Pasal 19
> Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3, 4 dan 5 tidak akan diberikan pelayanan dokumen administrasi TKI di Kantor Desa Majasari.
>
> Pasal 20
> (1) Setiap pelanggaran terhadap Pasal 8 dan 9, maka yang bersangkutan akan diberikan peringatan secara tertulis.
> (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tetap tidak diindahkan maka PPTKIS dinyatakan wan prestasi oleh Pemerintah Desa dan tidak akan dilayani dalam pengurusan administrasi di Kantor Desa dimasa yang akan datang"

Pemdes Majasari selalu memberikan pengertian kepada masyarakat tentang *save imagration* di setiap saat, seperti saat rapat desa dan pentas seni. Pemdes Majasari sudah melakukan sanksi secara maksimal,

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1083
VOLUME 6 NO 2

walaupun masih ada masyarakat yang melanggar. Masih adanya masyarakat yang menyepelekan sanksi menjadi penyebab masih adanya pelanggaran-pelanggaran. Bab VIII memaparkan tentang Ketentuan Peralihan. Pemdes Majasari memberikan waktu kepada P3MI dan calon PMI untuk menyesuaikan persyaratan-persyaratan.

SIMPULAN

Kasus yang didapatkan oleh PMI saat bekerja diluar negeri dan penipuan calon PMI bukan kasus yang aneh. Makadari itu, Pemdes Majasari menerbitkan Perdes No. 3 tahu 2012 tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari untuk meminimalisir itu semua dan memberikan perlindungan hukum. Kesimpulan dari artikel ini adalah masih ada beberapa hal dimana implementasi dari Perdes No. 3 tahun 2012 tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari tidak sesuai dengan kondisi *real* dilapangan. Penyebabnya adalah karena kurangnya kesadaran yang ada dalam diri masyarakat. Sehingga Pemdes Majasari harus melakukan jemput bola.

DAFTAR PUSTAKA

Guntara, I. B., & Satlita, L. (2017). Implementasi Peraturan Desa Majasari Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Desa Majasari. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, *5*(2), 163–174.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Pemerintah Desa Majasari. (2012). Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari.

Pratama, A. M. (2021, August 21). Penyebab Pengangguran dan Dampak Terhadap Pembangunan Nasional. *Money.Kompas.Com*.

TimRedaksi. (2021). 12 Tahun Hilang Kontak, Pekerja Migran Asal Indramayu di Temukan. *Jabarekspres.Com*. https://jabarekspres.com/berita/2021/10/17/12-tahun-hilang-kontak-pekerja-migran-asal-indramayu-ditemukan/

P-ISSN 2614-8692
E-ISSN 2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1083
VOLUME 6 NO 2

Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. CAPS.